




KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA



# LAUNCHING E-Money 2024

**Jakarta, 4 September 2024**


# TAHAPAN



## 1. Pengisian Kuesioner (4 September – 5 Oktober 2024)

Badan Publik melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau *Self-Assessments Questionary* (SAQ) melalui aplikasi emonev yang disiapkan oleh Komisi Informasi Pusat pada laman [e- monev.komisiinformasi.go.id](https://e-monev.komisiinformasi.go.id) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 menggunakan aplikasi **Monev Elektronik** pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/> ;
- b. Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev Elektronik dapat dilakukan oleh Badan Publik, sebagai berikut:
  - 1) Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun tanpa perubahan data, dapat langsung **Login** pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login> ;
  - 2) Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun ingin melakukan perubahan Data Responden, dapat dilakukan secara mandiri pada beranda setelah login.
  - 3) Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun lupa password, dapat menghubungi Komisi Informasi Pusat untuk dilakukan reset password.
- c. Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki **batas maksimal file PDF sebesar 2 MB/pertanyaan**.
- d. **Batas waktu submit kuesioner pada pukul 17.00 WIB tanggal 5 Oktober 2024.**



## 2. Verifikasi Kuesioner (7 – 25 Oktober 2024)

Verifikasi data kuesioner dilakukan dengan cara:

- a. Memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam e-monev.komisiinformasi.go.id.
- b. Verifikasi data dalam aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Penilaian melalui Situs/portal yang tercantum dalam kolom **“Link”** pada kuesioner di aplikasi;
  - 2) Data dukung berupa dokumen *sofffile* dalam format Pdf yang tercantum dalam kolom **“Upload Dokumen”** pada kuesioner di aplikasi.

## 3. Klarifikasi (26 Oktober – 2 November 2024)

Klarifikasi hasil verifikasi SAQ dilakukan oleh Badan Publik hanya terhadap Bukti Pelaksanaan yang tidak ditemukan, *link website error* dan hal-hal teknis lainnya.

## 4. Verifikasi Klarifikasi (4 – 9 November 2024)

- a. Verifikasi klarifikasi dilakukan oleh verifikator yang menghasilkan nilai hasil monitoring kuesioner.
- b. Badan Publik yang memenuhi nilai batas minimal (*passing grade*) **60 (enam puluh)** dari hasil monitoring kuesioner diikutsertakan dalam tahapan Presentasi Uji Publik.



## 5. Presentasi (12 – 14 November 2024)

Presentasi Uji Publik diikuti oleh Badan Publik yang telah memenuhi nilai batas minimal (*passing grade*) 60 (enam puluh). Tata cara presentasi dan penilaian tahapan presentasi akan diberitahukan kemudian.

## 6. Visitasi (18 – 30 November 2024)

Visitasi dilakukan kepada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Badan Publik terbaik dari seluruh kategori.

## 7. Pengumuman dan Penganugerahan

Komisi Informasi menyampaikan hasil Money KIP 2024 melalui pengumuman hasil Money KIP 2024 dihadapan Presiden RI. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dan akan diberitahukan kemudian.



# METODE PENILAIAN

## METODE PENILAIAN

### 1. Parameter penilaian evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1.1 Indikator Mengumumkan Informasi Publik, total nilai 25;
- 1.2 Indikator Menediakan Dokumen Informasi Publik, total nilai 10;
- 1.3 Indikator Pengembangan Website, total nilai 25;
- 1.4 Indikator Kelembagaan, total nilai 15;
- 1.5 Indikator Pengadaan Barang dan Jasa, total nilai 25;

### 2. Pembobotan Penilaian Evaluasi Money KIP 2024

- 2.1 Penilaian Kuesioner bobot nilai 80%. Penilaian kuesioner dilakukan dengan formula:

$$\text{Nilai verifikasi SAQ} \times 80\% = \text{Nilai Passing Grade}$$

- 2.2 Nilai batas minimal (*passing grade*) penilaian kuesioner adalah **60 (enam puluh)** sebagai syarat Badan Publik disertakan dalam tahap penilaian selanjutnya.
- 2.3 Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20%. Aspek penilaian tahapan Presentasi Uji Publik akan diberitahukan kemudian.



# METODE PENILAIAN

## PENETAPAN KATEGORI

Penetapan Kategori Badan Publik hasil Money KIP Tahun 2024 berdasarkan akumulasi penilaian dari verifikasi dan presentasi uji publik dengan formula:


$$\left[ \text{Nilai Verifikasi SAQ x 80\%} \right] + \left[ \text{Nilai Presentasi x 20\%} \right] = \text{NILAI KUALIFIKASI}$$

Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kualifikasi keterbukaan informasi publik, yaitu:

- Kualifikasi Informatif, dengan nilai 90 s/d 100;
- Kualifikasi Menuju Informatif, dengan nilai 80 s/d 89,9;
- Kualifikasi Cukup Informatif, dengan nilai 60 s/d 79,9;
- Kualifikasi Kurang Informatif, dengan nilai 40 s/d 59,9;
- Kualifikasi Tidak Informatif, dengan nilai kurang dari 39,9

## Penetapan Badan Publik Terbaik Dari Seluruh Kategori Badan Publik, meliputi :

- Peringkat 10 – 15 besar gabungan dari seluruh kategori Badan Publik
- Mendapat nilai maksimal dalam visitasi
- Komisi Informasi akan menetapkan 1 – 5 Badan Publik Terbaik lintas Kategori.




# PRINSIP DASAR PEMBERIAN BUKTI PELAKSANAAN SAQ MONEV 2024






# KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

- a) menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
- b) menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c) membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d) membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan
- e) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;



- Informasi Wajib Berkala
- Informasi Tersedia Setiap Saat
- Informasi Serta Merta




disediakan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen nondigital (hardcopy).



# INFORMASI DAN DOKUMEN

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang **disajikan dalam berbagai kemasan dan format** sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik
2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya



# Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan Dalam SAQ Monev 2024

- a) **Dalam hal seluruh Informasi** dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik.
- b) **Dalam hal terdapat Informasi tertentu** dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.
- c) PPID dilarang menjadikan **pengecualian sebagian Informasi** dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan **untuk mengecualikan akses publik terhadap k-eseluruhan salinan dokumen Informasi Publik**.
- d) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA



# MEMAHAMI ASPEK PENILAIAN SAQ MONEV KIP 2024



## ASPEK - ASPEK PENILAIAN MONITORING DALAM SAQ MONEV 2024

- 1) ASPEK MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK
- 2) ASPEK MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
- 3) ASPEK PENGEMBANGAN WEBSITE
- 4) ASPEK PENGADAAN BARANG DAN JASA
- 5) ASPEK KELEMBAGAAN




## ASPEK MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK

- 1) Penilaian terhadap kewajiban mengumumkan seluruh kategori informasi wajib berkala
- 2) Bentuk Informasi : informasi elektronik dan dokumen elektronik
- 3) Media pengumuman : website, media social atau platform digital lainnya dan tidak dalam bentuk google drive
- 4) Bila mengumumkan informasi dalam bentuk Dokumen, maka menunjukkan letak informasi dalam dokumen (halaman)
- 5) Pengumuman dalam bentuk dokumen adalah mencakup dokumen utuh, bukan bagian dokumen (halaman/cover, kata pengantar, daftar isi)
- 6) Tidak ada pembatasan hak akses, termasuk tidak menggunakan log-in/username/password
- 7) Bila pertanyaan monitoring meminta dokumen, maka Badan Publik menyampaikan dokumen



## ASPEK MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

- 1) Penilaian terhadap penguasaan dokumen yang memuat informasi public tersedia setiap saat
- 2) Bila pertanyaan SAQ dalam bentuk daftar dokumen, maka PPID daftar dokumen disertai contoh dokumen (boleh cover, daftar isi atau bagian tertentu dari dokumen)
- 3) Bila pertanyaan SAQ meminta dokumen, maka PPID memberikan dokumen lengkap dan diperbolehkan menghitamkan materi informasi yang dikecualikan.
- 4) Penghitaman informasi dalam dokumen akan menjadi penilaian tersendiri yang menjadi kewenangan komisioner.
- 5) Pembatasan hak akses atau akses terbatas terhadap dokumen yang memuat informasi tersedia setiap saat diperbolehkan sejauh sesuai dengan mekanisme permohonan informasi.
- 6) Penyampaian dokumen pada laman website tidak merujuk/link pada google drive



## ASPEK PENGEMBANGAN WEBSITE

- 1) Penilaian terhadap keragaman inovasi, kemudahan akses, termasuk layanan informasi di PPID Pelaksana.
- 2) Bukti Pelaksanaan dalam bentuk link website, platform aplikasi dan lain-lain terkait teknologi informasi
- 3) Sistem elektronik yang dijadikan materi jawaban SAQ wajib memenuhi aspek akses public atau public dapat memanfaatkan
- 4) Daftar Informasi Publik online adalah suatu daftar penguasaan Badan Publik terhadap dokumen dengan memberikan akses kepada public untuk melihat, mendengar atau mengunduh materi dokumen
- 5) Badan Publik oleh karena sifatnya tidak membangun website ditingkat PPID Pelaksana, dapat menjawab dengan menginduk kepada website PPID atau website utama Badan Publik



## ASPEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

- 1) Penilaian terhadap kewajiban mengumumkan informasi pengadaan barang dan jasa sebagai informasi wajib berkala
- 2) Bentuk Informasi : informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
- 3) Media pengumuman : website, media social atau platform digital lainnya dan tidak dalam bentuk google drive
- 4) Bila mengumumkan informasi dalam bentuk Dokumen, maka menunjukkan letak informasi dalam dokumen (halaman)
- 5) Pengumuman dalam bentuk dokumen adalah mencakup dokumen utuh, bukan bagian dokumen (halaman/cover, kata pengantar, daftar isi)
- 6) Tidak ada pembatasan hak akses, termasuk tidak menggunakan log-in/username/password
- 7) Terhadap informasi pengadaan barang dan jasa yang tidak dipersyaratkan, PPID menyampaikan diwebsite “Tidak Dipersyaratkan” atau kalimat lain dibuktikan dengan dokumen syarat-syarat pelelangan. (Tidak perlu membuat surat keterangan/Pernyataan)





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA



# PENILAIAN PRESENTASI MONEV KIP 2024



## PENILAIAN PRESENTASI

- 1) Badan Publik yang lolos Presentasi wajib membuat konten di platform media social berupa video, flyer, poster dan lainnya. Konten memuat kesertaan Badan Publik dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi.
- 2) Kehadiran Pimpinan Tinggi
- 3) Bobot Penilaian 20%
- 4) Tema Presentasi menekankan Strategi dan Inovasi
- 5) Penilaian bersifat kualitatif menyangkut aspek :
  - a) Kualitas Informasi
  - b) Jenis Informasi
  - c) Sarana Prasarana
  - d) Komitmen Organisasi
  - e) Digitalisasi





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA



# LAIN-LAIN





- 1) Perhatikan konsisten Daftar Informasi Publik. Ditemukan dalam DIP, Badan Publik menyatakan dokumen PBJ sebagai informasi dikecualikan. Padahal DIP adalah himpunan seluruh informasi public yang dinyatakan terbuka, baik berkala, tersedia setiap saat maupun serta merta
- 2) Perhatikan materi Daftar Informasi Publik produk hukum dengan DIP Online. Dalam DIP Badan Publik menyatakan suatu informasi terbuka, tetapi materi informasi tidak tersedia di DIP Online.
- 3) Penyampaian dokumen-dokumen tertentu di website, termasuk dokumen PBJ, akan menjadi perhatian dalam tahapan presentasi. Khususnya berkaitan dengan aspek kualitas dan jenis informasi.
- 4) Hasil penilaian SAQ akan diumumkan di aplikasi emoney Komisi Informasi Pusat, dan Badan Publik wajib memperhatikan batas waktu klarifikasi.




## LAIN-LAIN

### 1. Partisipasi Publik

Untuk mejamin transparansi penilaian, Komisi Informasi akan mempublikasikan nilai setiap tahapan dan memberikan kesempatan publik untuk memberikan masukan-masukan. Tata cara masukan masyarakat akan ditentukan kemudian oleh Komisi Informasi Pusat.

### 2. Tim Penilai

Komisi Informasi Pusat akan melibatkan tim penilai yang terdiri dari akademisi, pegiat keterbukaan informasi, dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga akuntabilitas dan integritas penilaian Money KIP Tahun 2024.





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA



**terimakasih**

